



# WALIKOTA KENDARI

## KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR : 1225 TAHUN 2011

### TENTANG

### IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK SUBUR SEJAHTERA

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas perlu ditetapkan dasar-dasar pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai memasuki Pendidikan dasar;
- b. bahwa peletakan dasar-dasar pendidikan bertujuan ke arah perkembangan pengetahuan, sikap, perilaku keterampilan dan daya cipta yang diperlukan bagi anak didik dalam penyesuaian diri dengan lingkungannya;
- c. bahwa untuk mencapai tujuan di atas, Yayasan Pendidikan Subur Sejahtera mendukung program pemerintah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mendirikan Sekolah Taman Kanak-Kanak Subur Sejahtera;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 018/C/Kep/I/1983 tentang Persyaratan Pendidikan Sekolah Swasta;
  6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 020/C/Kep/I/1983 tentang Standarisasi Sekolah Swasta;
  7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 020/C/Kep/I/1983 tentang Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Swasta;
  8. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Usaha Kerja Dinas Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Puuwatu Nomor : 642.1/62/2011 Tanggal, 19 Juli 2011;

2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Kendari Nomor : 080/3610/ 2011 tanggal, 10 Oktober 2011.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK SUBUR SEJAHTERA

KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Taman Kanak-Kanak Raoda Al-Fatah.

KEDUA : Izin Operasional dimaksud Diktum KESATU diberikan kepada :

a. Nama Pemilik/Ketua Yayasan/ : LA DIRI, ST

Penyelenggara

b. Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN SUBUR SEJAHTERA

c. Nama Sekolah TK : SUBUR SEJAHTERA

d. A l a m a t : JL. PEKUBURAN UMUM

LORONG ARARUNA KEL.PUNGGOLAKA

KEC. PUUWATU



**KETIGA** : Dalam mengoperasionalkan Sekolah Taman Kanak-Kanak Subur Sejahtera, harus memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Mengadakan fasilitas/kelengkapan yang menjadi syarat berdirinya sebuah Sekolah Taman Kanak-Kanak;
2. Tidak menggunakan gedung atau fasilitas pemerintah;
3. Mengadakan tenaga pengajar dan tenaga bantu lainnya yang memenuhi syarat dan memadai;
4. Menjamin kelancaran proses belajar mengajar di Sekolah Taman Kanak-Kanak;
5. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar menggunakan kurikulum Sekolah Taman Kanak-Kanak yang baku;
6. Membuat laporan tertulis mengenai perkembangan Sekolah Taman Kanak-Kanak yang dibinanya secara berkala ke Dinas Pendidikan Nasional Kota Kendari;
7. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Yayasan/Badan Penyelenggara Yayasan Pendidikan Subur Sejahtera Kendari bertanggungjawab kepada Walikota Kendari melalui Kepala Dinas Diknas Kota Kendari ;

**KEEMPAT** : Apabila syarat-syarat sebagaimana dimaksud diktum KETIGA tidak dipenuhi, maka Walikota Kendari dapat mencabut Izin Operasional Sekolah Taman Kanak-Kanak Subur Sejahtera dan Keputusan Walikota ini dinyatakan tidak berlaku lagi;

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal 22-11-2011

**WALIKOTA KENDARI**  
  
**H. ASRUN**

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kota Kendari di Kendari;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sultra di Kendari;
3. Kepala Dinas Diknas Kota Kendari di Kendari;
4. Kepala Inspektorat Kota Kendari di Kendari;
5. Ketua Yayasan Pendidikan Subur Sejahtera Kendari di Kendari